

### **BAB III**

#### **PUTUSAN HAKIM AGAMA MADIUN NOMOR 0403/PDT.G/2014/PA.MN**

##### **A. Bagian Kepala Putusan**

#### **PUTUSAN NOMOR 0403/PDT.G/2014/PA.MN**

Selanjutnya:

#### **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Bentuk penulisan dua kalimat ini harus menggunakan huruf besar, untuk memenuhi peraturan pada Pasal 57 ayat 2 UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 4 ayat 1 UU Nomor 14 Tahun 1970.

##### **B. Nama Pengadilan Agama yang Memutus dan Jenis Perkara**

Kemudian baris selanjutnya dicantumkan Nama Pengadilan Agama yang memutus dan jenis perkara<sup>1</sup>;

“Pengadilan Agama Kota Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syari'ah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut”.

##### **C. Identitas Para Pihak**

Penulisan identitas para pihak berupa nama, umur, agama, pekerjaan, dan tempat kediaman adalah sangat penting sebagaimana maksud Pasal 67 UU Nomor 7 Tahun 1989.

---

<sup>1</sup> Gemala Dewi, SH., LL.M, (editor), *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2008, h.. 166.

Penyebutan identitas pihak-pihak, dimulai dari identitas penggugat, lalu identitas tergugat. Kedua identitas pihak itu dipisahkan oleh tulisan dalam barisan tersendiri yang berbunyi “berlawanan dengan”. Identitas pihak ini meliputi nama, bin/binti siapa (nama dan bin/binti ditulis dengan huruf besar semua), alias atau julukan (kalau ada), umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal terakhir, sebagai penggugat atau tergugat. Jika kumulasi penggugat atau kumulasi tergugat, sebutkan sebagai penggugat atau tergugat berapa, misalnya Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I, Tergugat II, dan sebagainya. Jika memakai kuasa, sebutkan identitas pemegang kuasa itu, berikut nomor dan tanggal surat kuasanya. Kalau ada proses *conventie* dan *reconventie* atau intervensi atau *vrijwaaring*, status pihak tersebut tersebut harus disebut pula, misalnya: “yang dulu sebagai penggugat dalam *conventie*, kini sebagai tergugat dalam *reconventie*”<sup>2</sup>

Dalam salinan putusan yang diperoleh Penulis, identitas para pihak dan alamatnya tidak disamarkan. **Penggugat II** atas nama Rachmad Mujianto memberi kuasa pada Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (Perseroan) disingkat LPKNI sebagai **Penggugat I** Melawan (**PT. Bank Mega Syariah Madiun**) yang berkedudukan di Madiun Jawa Timur, sebagai **Tergugat I**. Lalu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Madiun, sebagai **Tergugat II**, dan pemenang lelang sebagai **Tergugat III**.

---

<sup>2</sup> *Ibid*

#### **D. Duduk Perkaranya (Posita)**

Pada bagian ini isi dikutip dari gugatan penggugat, jawaban tergugat, keterangan saksi dan hasil dari berita acara sidang selengkapnya tapi singkat, jelas dan tepat serta kronologis. Juga dicantumkan alat-alat bukti lainnya yang diajukan para pihak<sup>3</sup>.

Dalam putusan ini, yang menjadi duduk perkara sebenarnya gugatan perlawanan atas eksekusi hak tanggungan, sebagaimana tertera dalam surat gugatan yang diajukan PENGGUGAT tanggal tanggal 03 Desember 2014 dan gugatan tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dengan register Nomor: 0403/Pdt.G/2014/PA.Mn yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama disebutkan yang dimaksud dengan Ekonomi Syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi
  - a. Bank Syari'ah;
  - b. Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah;
  - c. Asuransi Syari'ah;
  - d. Reasuransi Syari'ah;
  - e. Reksadana Syari'ah;
  - f. Obligasi Syari'ah;
  - g. Sekuritas Syari'ah

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, 2008, h. 167

- h. Pembiayaan Syari'ah;
  - i. Pegadaian Syari'ah;
  - j. Dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan
  - k. Bisnis Syari'ah;
2. Bahwa Penggugat I adalah pelaksana dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen yang telah mengatur secara khusus sebagaimana pasal 46 Ayat 1 huruf (c) UUPK yang berbunyi Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu yang berbentuk badan hukum atau yayasan dalam hal ini LPKNI telah mendapat status badan hukum TDLPK (Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen) Nomor: 519/1175/35.311/2009 dari Pemerintah Kota Malang dan Status Lembaga adalah Badan Hukum telah memenuhi yang di persyaratkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah dan berlaku diseluruh Indonesia, sehingga dapat mengajukan gugatan terhadap Pelaku usaha yang diduga melanggar Undang-Undang ke Peradilan Umum (pasal 46 ayat 2 UUPK)
3. Berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Bahwa "PT.Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia" atau disingkat "LPKNI" adalah Perseroan Nomor: AHU-04158.40.20.2014 tentang Persetujuan Perubahan badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia yaitu menyetujui perubahan Badan Hukum PT. Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia dengan NPWP. 02.239.913.000 yang Berkedudukan di Kota Malang karena

telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Notaris Nomor 153 Tanggal 24 April 2014 yang dibuat oleh notaris Sigit Nur Rachmat, SH.,M.KN. Dengan demikian telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;

4. Bahwa Penggugat I mengajukan gugatan kepada para Tergugat berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 46 Ayat 1 huruf (c). Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:
  - a. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
  - b. kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
  - c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
  - d. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit ;
5. Bahwa dalam poin 4 huruf C tersebut di atas sudah jelas Penggugat I berhak dan mempunyai Legal Standing untuk melakukan gugatan

sebagaimana pasal 46 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

6. Bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat ini sudah terpenuhi semua oleh Penggugat I;
  - a. Terdaftar di Pemerintah Kabupaten/kota;
  - b. Bergerak di bidang Perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya;
7. Bahwa berdasarkan poin tersebut di atas Penggugat I telah melengkapi semua persyaratan sebagaimana yang akan dilampirkan dalam pembuktian;
8. Bahwa berdasarkan buku 11 pedoman teknis administrasi dan teknis pengadilan perdata umum dan perdata khusus tentang Kuasa/VVakil menyebutkan: yang dapat bertidak sebagai kuasa/VVakil dari Penggugat/Tergugat 1 atau Pemohon di Pengadilan;
  - a. Advokat (pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat);
  - b. Jaksa (Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 30 tentang Kejaksaan);
  - c. Biro Hukum pemerintah /TM Kejaksaan RI;
  - d. Direksi/pengurus atau karyawan yang ditunjuk oleh suatu badan Hukum;

- e. Mereka yang dapat kuasa Insidentil yang di tetapkan oleh ketua pengadilan (misainya LBH, Hubungan keluarga,
  - f. Kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluarga;
9. Bahwa berdasarkan poin 8 huruf d Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia mempunyai Hak untuk mewakili dari Penggugat/Tergugat atau Pemohon. Karena telah berbentuk Badan Hukum Perseroan;
10. Bahwa Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Pasal 3 PT. Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia berbunyi sebagai berikut :
- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
  - b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
  - c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
  - d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
  - e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
  - f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan,

kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen;

- g. Memperjuangkan hak konsumen melalui litigasi atau non litigasi;Menggugat pelaku usaha melalui Peradilan umum berdasarkan legal standing pasal 46 Ayat 1 huruf c UUPK ;
- h. Menggugat Pelaku Usaha di tempat Kedudukan konsumen sesuai pasal 23 UUPK ;
- i. Membuka kantor Advokat, Pengacara, penasehat hukum, Konsultan hukum, Jasa hukum yang meliputi: Pemberi pelayanan hukum (legal service); Pemberi Nasehat hukum (legal advice); Pemberi konsultan hukum (legal Consultan); Pemberi Pendapat hukum (legal opinion); pemberi informasi hukum (legal information) menyusun kontrak (legal drafting) membela kepentingan klien ( legal litigation ); mewakili klien di Pengadilan (legal representation); member' bantuan hukum cuma-cuma (legal aid); membela dan melindungi hak asasi manusia, dan hak-hak konsumen;
- j. Membuka kantor Biro Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan biro penyelesaian sengketa secara arbitase, mediasi, rekonsiliasi;
- k. Membuka kantor Kurator dan mediator.
- l. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa;
- m. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukan;
- n. Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan



perlindungan konsumen;

- o. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan;
  - p. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen;
  - q. Menerbitkan majalah suara konsumen, tabloid atau koran atau media sejenisnya;
  - r. Menerbitkan sertifikat uji kelayakan, sertifikat halal;
  - s. Melakukan survey dan penelitian terhadap barang dan jasa;
  - t. Menyelenggarakan seminar, work shop, Symposium, dan uji kompetensi, menerbitkan sertifikat uji kompetensi;
  - u. Menyelenggarakan pendidikan dan latihan, LPKSM, Mediator, PKPA berikut dengan penerbitan sertifikatnya atau sertifikat uji kompetensi;
  - v. Melakukan usaha-usaha lainnya yang sah dan tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan perseroan serta peraturan-peraturan yang berlaku;
11. Bahwa Penggugat I seringkali disebut juga sebagai pemilik hak gugatan organisasi (*ius stanch*). Standing secara luas dapat diartikan sebagai akses orang perorangan, kelompok/organisasi di pengadilan sebagai Pihak Penggugat. *Legal standing*, *Standing to Sue*, *lus Standi*, dapat diartikan sebagai hak seseorang, sekelompok orang atau organisasi untuk tampil di pengadilan sebagai penggugat dalam proses gugatan perdata (*Civil Proceeding*). Secara konvensional hak gugat hanya bersumber pada prinsip

"tiada gugatan tanpa kepentingan hukum" (*point d'interest point d'action*). Kepentingan hukum (*legal interest*) yang dimaksud disini adalah kepentingan yang berkaitan dengan suatu peristiwa yang merugikan Konsumen atau kepentingan masyarakat berupa kerugian yang dialami secara langsung (*injury in fact*). Perkembangan hukum konsep hak gugat konvensional berkembang secara pesat seiring pula dengan perkembangan hukum yang menyangkut hajat hidup orang banyak (*public interest law*) di mana seorang atau sekelompok orang atau organisasi dapat bertindak sebagai penggugat walaupun tidak memiliki kepentingan hukum secara langsung, tetapi dengan didasari oleh suatu kebutuhan untuk memperjuangkan kepentingan, masyarakat luas atas pelanggaran hak-hak konsumen yang saat ini telah diterapkan pada Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

12. Bahwa lembaga Penggugat I menerima pengaduan masyarakat pada tanggal dua puluh lima November dua ribu empat belas (25 Nopember 2014) yang bernama Rachmad Mujianto Tempat tinggal Wonoasri Nomor 37, RT.37 RW.09, Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, Propinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut Penggugat II yang hak-haknya dilanggar oleh Tergugat L Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf e Bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan Advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
13. Bahwa Penggugat II pada bulan Maret 2011 telah melakukan perjanjian

kredit rekening Koran dengan Tergugat I sebesar Rp. 110.000.000.00,- (seratus sepuluh juta rupiah);

14. Bahwa atas utang tersebut Penggugat II menjaminkan sebidang tanah dan bangunan SHM Nomor: 1303 Luas 460M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Imam Bonjol, Gang Jatisari, Nomor 2, RT.25 RW.06, Kelurahan Kiegen, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun;
15. Bahwa telah disepakati antara Penggugat II dengan Tergugat I angsuran yang ditetapkan Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan masa kredit 3 tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014;
16. Bahwa Penggugat II sudah membayar angsuran Rp. 4,500.000.00,(empat juta lima ratus ribu rupiah) kurang lebih 1 tahun sehingga seluruh uang yang sudah Penggugat II setor ke Tergugat I berjumlah kurang lebih Rp. 54.000.000.00,- (lima puluh empat juta rupiah);
17. Bahwa surat peringatan pertama dan surat peringatan kedua berisi akan dilelang, dan pada waktu itu Ibu dart kakak Penggugat li datang ke kantor Tergugat I untuk membayar Rp.5 0.000.000.00,- (lima puluh juta rupiah) tapi ditolak oleh Tergugat I;
18. Bahwa Tergugat I meminta untuk melunasi semua tunggakan yang ada pada hari itu juga, kalau tidak dilunasi pada hari itu pihak Tergugat I memaksa akan tetap melelang;
19. Bahwa Penggugat II sudah mempuhyai itikad balk akan tetapi pihak Tergugat I tidak memberikan kesemPatan kepada Penggugat II Untuk melunasinya, maka dengan keadaan inilah yang mernbuat kerugian

imaterial;

20. Bahwa Penggugat 11 tidak beriebihan atas kejadian tersebut jika Penggugat 11 meminta kepda Tergugat 1 untuk membayar kerugian imaterial sebesar Rp. 500.000.000.00,-(Lima ratus juta rupiah) Kepada Penggugat 11;
21. Bahwa pada tanggal 25 Oktober tahun 2013 objek jaminan dilelang melalui KPKNL Madiun dengan harga Rp. 210.000.000,- dan objek jaminan dimenangkan oleh seseorang bernama Puji Santoso yang beralamat iengkap di Jalan Kenanga, Nomor 2A, Desa Mojopurno, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun;
22. Bahwa lelang objek jaminan Penggugat II tersebut patut diduga dilelang tidak sesuai prosedur karena Penggugat 11 belum mengetahui kapan diumumkan lelang dan di media massa mana, berapa harga limitnya, yang Penggugat 11 ketahui tiba-tiba ada Tergugat 111 yang mengaku telah memiliki objek jaminan tersebut dengan demikian perbuatan Tergugat I melanggar ketentuan Pasal 20 ayat 3 UU Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak tanggungan yang mewajibkan pihak Pemegang hak tanggungan mengumumkan di media masa minimal 2 ( dua ) kali;
23. Bahwa Penggugat 11 tidak diberi copy perjanjian, informasi yang jelas, mengenai hak dan kewajibannya sebagai konsumen produk perbankan oleh Tergugat I yang merupakan hak konsumen sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 4 huruf (C) dengan demikian Tergugat 1 telah melakukan perbuatan melawan hukum;

24. Bahwa dengan demikian seharusnya Tergugat 1 sebelum menyodorkan lelang ke KPKNL harus telah memperoleh fiat Pengadilan terlebih dahulu, karena walaupun dengan menggunakan dalil penyelesaian kredit dengan cara pasal 6 UUHT (parate eksekusi) namun berdasarkan penjelasan umum angka 9 UUHT tersebut bahwa pelaksanaan pasal 6 UUHT pelaksanaannya mengacu pada pasal 224 MR yang menghendaki adanya fiat eksekusi dari Pengadilan. Ditegaskan lagi dalam aturan peralihan pasal 26 UUHT bahwa pelaksanaan pasal 6 UUHT juga menghendaki adanya fiat Pengadilan, karena pelaksanaannya harus atas perintah dari ketua Pengadilan. Karena Tergugat I dan Tergugat II dalam pelaksanaan lelang tidak atas perintah (fiat eksekusi) Ketua Pengadilan maka hal demikian jelas Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar peraturan perundangan sehingga Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
25. Bahwa Yurisprudensi MARI menyatakan meskipun *grosse akte* mempunyai judul "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", Hakim tetap berwenang untuk menentukan apakah pelaksanaan *grosse akte* tersebut dapat dikabulkan atau tidak. Putusan Nomor 1520 K/Pdt/1984 tanggal 31 Mei 1986 yang pada pokoknya mempertimbangkan bahwa Pasal 224 HIR bersifat *imitative*, yang boleh dibuatkan *grosse akte* dan mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan hakim adalah hanya akte hipotek dan akte notariil yang bersifat pengakuan utang (*notariele schuld brieven*) sehingga walaupun "akte perjanjian kredit" yang dibuat oleh notaris ditulis dengan kepala "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa",

grosse akte tersebut tidak mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan Hakim. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa pengadilan/Hakim tetap berwenang untuk menilai/meneliti apakah grosse akte yang berkepalanya "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dapat dieksekusi melalui Pasal 195 HIR dan seterusnya seperti putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau pelaksanaannya harus melalui gugatan. Bahwa pendapat MA RI dalam putusan No. 1520 K/Pdt/1984 tersebut untuk selanjutnya diikuti oleh MARI dalam putusan kasasi Nomor 3309/K/Pdt/1985 tanggal 29 Juni 1987 yang mempertimbangkan: Meskipun grosse-nya berjudul Surat Pengakuan Utang, dilihat dari isinya, Surat Pengakuan Utang tersebut bukan murni pengakuan utang, melainkan perjanjian utang piutang dan oleh karena itu, bukan merupakan grosse akte. Putusan Nomor 3992 K/Pdt/1986 tanggal 25 September 1989 sekali lagi mempertimbangkan bahwa pengakuan utang dengan pemberian jaminan atau "*acknowledgement of indebtedness and security agreement*" dipandang bukan sebagai grosse akte yang dimaksud dalam kesahihan suatu grosse akte menurut Pasal 224 HIR, yaitu suatu akte hipotek maupun akte pengakuan utang yang bertitel "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" mempunyai kekuatan eksekutorial seperti halnya putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, apabila di dalam grosse akte tersebut telah tercantum dengan pasti jumlah yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur maupun batas waktu pelunasan utang tersebut, di samping di dalam grosse akte tersebut tidak boleh memuat

- suatu perjanjian atau syarat-syarat lain selain kewajiban pembayaran sejumlah uang tertentu yang harus dilakukan oleh debitur kepada kreditur;
28. Bahwa tidak itu saja Tergugat I melanggar Hak Konsumen Pasal 4 huruf (C), UUPK yaitu hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, dengan demikian Tergugat I telah memenuhi kualifikasi perbuatan melawan hukum;
  29. Bahwa Tergugat II harus telah memperoleh fiat Pengadilan terlebih dahulu, karena walaupun dengan menggunakan dalil penyelesaian kredit dengan cara pasal 6 UUHT (parate eksekusi) namun berdasarkan penjelasan umum angka 9 UUHT tersebut bahwa pelaksanaan pasal 6 UUHT pelaksanaannya mengacu pada pasal 224 HIR yang menghendaki adanya fiat eksekusi dari Pengadilan. Ditegaskan lagi dalam aturan peralihan pasal 26 UUHT bahwa pelaksanaan pasal 6 UUHT juga menghendaki adanya fiat Pengadilan, karena pelaksanaannya harus atas perintah dari ketua Pengadilan, maka berdasarkan hal tersebut seharusnya lelang batal demi hukum;
  30. Bahwa Tergugat III telah mengikuti lelang yang tidak sah, seharusnya Tergugat III mengetahui bagaimana prosedur lelang yang seharusnya;
  31. Bahwa Tugas Tergugat IV adalah melakukan pengaturan dan Pengawasan Bank sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 UUBI. Dalam rangka melaksanakan tugas ini, Tergugat IV menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu bank, melaksanakan pengawasan bank, serta mengenakan sanksi terhadap bank (Pasal 24). Selain itu, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-

ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian (Pasal 25).

Berkaitan dengan kewenangan di bidang perizinan, Bank Indonesia :

- 1) memberikan dan mencabut izin usaha bank;
- 2) memberikan izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank;
- 3) memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank;
- 4) memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan kegiatan usaha tertentu (Pasal 26);

32. Bahwa apabila Tergugat I tidak sesuai Undang-Undang Bank Indonesia maka izin pendirian bank tersebut harus dicabut oleh Tergugat IV;

33. Bahwa Otoritas Jasa Keuangan sekarang Tergugat V adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU nomor 21 tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan;

34. Bahwa tujuan Lembaga Tergugat V selaku otoritas jasa keuangan pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 ,adalah melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- 1) kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
- 2) kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan
- 3) kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga



pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya;

35. Bahwa telah jelas tugas Lembaga Tergugat V pada pain pertama adalah mengawasi jasa Keuangan di Sektor Perbankan;
36. Bahwa untuk melaksanakan tugas pengaturan, OJK mempunyai wewenang tetapi tidak melakukan fungsinya secara baik, tidak memiliki progres dan program penindakan dengan memenuhi kualifikasi perbuatan melawan hukum.
37. Bahwa LPKNI telah banyak melakukan pengaduan dan pelaporan namun tidak ada tindak lanjut termaksud dalam kasus eksekusi;
38. Bahwa agar peristiwa yang dialami oleh konsumen sekarang Penggugat H tidak terjadi lagi di masyarakat maka dengan ini Penggugat I menuntut agar Para Tergugat melakukan permohonan maaf di media masa Nasional pada halaman depan selama 7 (tujuh) hari berturut- turut;

Inti dari gugatan A adalah meminta PA Madiun untuk :

- 1) Menyatakan sebagai hukum bahwa SHM Nomor 1303 Luas 460M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Imam Bonjol, Gang Jatisari, Nomor 2, RT.25 RW.06, Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, masih milik Penggugat II ;
- 2) Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat II Rachmad Mujianto adalah sebagai konsumen/debitur yang baik karena Penggugat H telah membayar angsuran sebesar kurang Iebih Rp. 54.000.000.00,- (lima puluh empat juta rupiah) ;
- 3) Menyatakan dengan hukum Wang eksekusi hak tanggungan berdasarkan

basal 6 UUHT pada 25 Oktober 2013 melalui KPKNL Madiun tidak sah dan harus dibatalkan;

- 4) Menyatakan perbuatan Tergugat I menjual lelang adalah merupakan perbuatan yang merugikan konsumen dan perbuatan melawan hukum;
- 5) Menyatakan bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan merupakan beban dan tanggung jawab Tergugat I;
- 6) Menyatakan dengan hukum bahwa Perjanjian kredit antara konsumen Rachmad Mujianto sekarang Penggugat H dan Tergugat I melanggar klausul baku yang dilarang oleh UUPK sehingga perjanjian tidak sah dan batal demi hukum.
- 7) Menghukum kepada Tergugat I, untuk mengembalikan SHM Nomor 1303 Luas 460M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Imam Banjo!, Gang Jatisari, Nomor 2, RT.25 RW.06, Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, kepada Penggugat II;
- 8) Menghukum Tergugat I Untuk membayar ganti kerugian harga total obyek jaminan sebesarRp. Rp.500.000.000.00,- (Lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat II;
- 9) Menghukum Tergugat I, untuk membayar kerugian imaterial sebesar Rp. 500.000.000.00,- (Lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat II secara tunai dan seketika;
- 10) Menghukum Tergugat I membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat II sebesar Rp.7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap hari atas kelalaian memenuhi isi putusan hingga dilaksanakannya

putusan dimaksud, secara tunai dan seketika;

- 11) Menyatakan dengan hukum bahwa eksekusi hak tanggungan berdasarkan pasal 6 UUHT melalui KPKNL tanpa fiat eksekusi ketua Pengadilan adalah tidak sah sehingga harus dibatalkan;
- 12) Menghukum Tergugat IV untuk mencabut izin usaha bank dan menindaklanjuti semua laporan tentang Bank pada umumnya serta Bank pada Tergugat I yang merugikan Konsumen;
- 13) Menghukum Tergugat IV untuk menunjukkan surat izin pendirian dari lembaga Tergugat I sebelum sidang dilanjut ;
- 14) Menghukum Tergugat IV dan V untuk melakukan Pengawasan dan menindaklanjuti semua laporan tentang Bank pada umumnya serta Bank pada Tergugat I yang merugikan Konsumen;
- 15) Menghukum Tergugat IV dan V untuk melakukan sosialisasi program kerjanya di media massa bersama Penggugat I;
- 16) Menghukum para Tergugat meminta permohonan maaf di surat kabar umum terbitan nasional di halaman depan yang dengan mudah diketahui khalayak selama 7 ( tujuh ) hari berturut- turut;
- 17) Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaarr bij vooraad*) walaupun Para Tergugat melakukan Banding, Kasasi atau peninjauan kembali;
- 18) Menghukum Tergugat I membayar semua biaya perkara;

### **E. Pertimbangan Hukum dan Dasar Hukum**

Bagian ini terdiri dari alasan memutus (pertimbangan) yang biasanya dimulai dengan kata “menimbang” dan dari dasar memutus yang biasanya dimulai dengan kata “mengingat”. Pada alasan memutus, maka apa yang diutarakan dalam bagian “duduk perkaranya” terdahulu yaitu keterangan pihak-pihak berikut dalil-dalilnya, alat-alat bukti yang diajukan harus ditimbang semua secara seksama satu per satu, tidak boleh ada yang luput dari pertimbangan, diterima atau ditolak. Pertimbangan terakhir adalah mengenai pihak mana yang akan dinyatakan sebagai pihak yang akan dibebankan untuk memikul biaya perkara<sup>4</sup>.

Dalam putusan ini, Majelis Hakim Menimbang, bahwa asas peradilan itu harus dilakukan 'dengan *sederhana, cepat dan biaya ringan* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perlu dipertimbangkan mengenai legal standing para Penggugat dalam perkara ini sebagai syarat formil dan materiil dalam suatu surat kuasa khusus dan sebuah gugatan yang harus dipenuhi sebelum pemeriksaan pokok perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti, memperhatikan, mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat II serta kedudukan Penggugat I sebagai Penerima Kuasa, setelah

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, 2008, h.. 167.

Majelis Hakim mempelajari dan mencermati surat kuasa khusus aquo majelis mempertimbangkannya berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatan para Penggugat, gugatan ditandatangani masing masing oleh Nanang Nelson,S.H, Nurhijah, S.Pd.I., Sukartini, Slamet dan Rachmad Mujianto, sedangkan di dalam surat kuasa khusus Penggugat II telah melimpahkan kuasa kepada Slamet Riyadi yang ditandatanganinya sendiri minus Nanang Nelson,S.H, Nurhijah, S.Pd.i, Sukartini, dengan demikian yang berwenang menjadi kuasa hukum atau wakil Penggugat II adalah SLAMET RIYADI Pimpinan Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (Perseroan) disingkat LPKNI Madiun karena dia yang bertanda tangan sebagai fihak penerima kuasa, sedangkan keberadaan tandatangan dalam suatu surat kuasa khusus menjadi suatu syarat keharusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 Nopember 2014, surat kuasa tersebut telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun serta Majelis akan menilai apakah surat kuasa khusus yang dibuat oleh Penggugat II terhadap Penggugat I telah memenuhi syarat suatu surat kuasa khusus sebagaimana yang diamanatkan dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 atau tidak dan Majelis Hakim berpendapat keabsahan suatu surat kuasa khusus sangat urgen dalam beradara di Pengadilan dan merupakan pintu masuk untuk bisa melaksanakan persidangan persidangan berikutnya dalam mewakili kepentingan pemberi kuasa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 dan Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 yang mengatur tentang syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus harus menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, menyebut kompetensi relatif, identitas dan kedudukan para pihak, dan serta menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan para pihak dan majelis berpendapat apa yang tercantum dalam surat kuasa khusus yang dibuat oleh Penggugat II terhadap Penggugat I bernama SLAMET RIYADI Pimpinan Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (Perseroan) disingkat LPKNI Madiun masih bersifat umum;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa yang dibuat oleh Penggugat II kepada Penggugat I SLAMET RIYADI Pimpinan Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (Perseroan) disingkat LPKNI Madiun masih bersifat umum, hal mana dapat diketahui dari materi atau isi surat kuasa yang di antaranya menyebutkan "Membuat penawaran, penghapusan denda, menghadap dan berbicara di muka Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), instansi instansi maupun pejabat yang berwenang atau perorangan yang terkait dan seterusnya

Menimbang, bahwa selain kuasa masih bersifat umum, surat kuasa tersebut juga tidak menyebutkan kompetensi relatif Pengadilan, apakah Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama, sedangkan identitas dan kedudukan para pihak, surat kuasa khusus tersebut hanya menyebut Pemberi dan penerima kuasa, seharusnya surat kuasa *a quo* harus menyebutkan identitas

siapa saja penggugatnya atau siapa saja yang menjadi para tergugat lengkap dengan identitas masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa surat kuasa juga tidak menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan oleh pihak Penggugat, dalam surat kuasa aquo hanya menyebut perjanjian kredit dengan PT. Bank Mega Syari'ah Madiun, seharusnya dalam surat kuasa disebutkan secara ringkas jenis akad yang digunakan, karena dalam perbankan syari'ah terdapat beberapa jenis akad, apakah yang bersifat *tabarru* dengan menyebut jenis akadnya ataukah bersifat *tijari* dengan menyebut jenis akadnya yang disepakati oleh Penggugat II dan Tergugat I serta terjadi pelanggaran hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap Tergugat I, oleh karenanya berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Tanggal 22 Desember 1987 Nomor 288 K/Pdt.G/1986 Surat Kuasa harus menyebutkan objek sengketa, jika tidak disebut objek perkara maka Surat Kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa penyebutan kompetensi relatif tempat beracara yang tepat dan benar, penyebutan identitas dan kedudukan para pihak dan serta menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan para pihak dalam surat kuasa khusus adalah suatu keharusan dan kemestian, karena disinilah menentukan kekhususan dari suatu surat kuasa khusus di pengadilan, sesuai dengan bunyi SEMA Nomor 2 Tahun 1959 Jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun berpendapat surat kuasa khusus yang dibuat tanggal 16 Nopember

2014 oleh Rachmad Mujianto selaku Penggugat II sebagai pemberi kuasa dan SLAMET RIYADI Pimpinan Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (Perseroan) disingkat LPKNI Madiun selaku Penggugat I sebagai penerima kuasa harus dinyatakan tidak memenuhi syarat kumulatif dalam syarat forma suatu surat kuasa khusus, oleh karenanya surat kuasa khusus tersebut dinyatakan cacat formil;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya surat kuasa khusus tersebut cacat formil, maka dengan sendirinya kedudukan kuasa sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa tidak sah, sehingga konsekwensinya segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh penerima kuasa tidak mempunyai akibat hukum sehingga gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak sah secara hukum;

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatan para Penggugat juga diketahui gugatan ditandatangani masing masing oleh Nanang Nelson, S.H, Nurhijah, S.Pd.I., Sukartini, Slamet, namun Nanang Nelson, S.H., Nurhijah, S.Pd.I., Sukartini sebagai person yang tidak mendapatkan surat kuasa khusus dari Penggugat II ,oleh karenanya ketiga person tersebut tidak mempunyai legal standing mengajukan gugatan dan pula di dalam surat kuasa khusus Penggugat II telah melimpahkan kuasa kepada Slamet Riyadi sebagai Penggugat I sebagai kuasa hukumnya namun Penggugat II masih memposisikan dirinya sebagai Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah diberikannya kuasa oleh Rachmad Mujianto kepada kepada Slamet Riyadi berarti pemberi kuasa telah memberikan atau melimpahkan wewenang kepada penerima kuasa, untuk mewakili kepentingannya. Sehingga tidak diperiukan lagi Rachmad Mujianto



memposisikan dirinya sebagai Penggugat II, dengan demikian telah terdapat kerancuan hukum dalam beracara;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut dan memperhatikan kepentingan kedua belah pihak baik para Penggugat atau para Tergugat dalam proses perkara Perdata dan sesuai pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 dan SEMA Nomor 2 Tahun 1959 Jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima atau niet ontvankelijk verklaard ( Vide Putusan MA Nomor 3412 K/Pdt/1983 tanggal 24 Agustus 1983);

Menimbang, bahwa sesuai maksud dan ketentuan Pasal 181 ayat(1) HIR. Kepada para Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini.

#### **F. Diktum atau Amar Putusan**

Bagian ini didahului oleh kata “MENGADILI” yang diletakkan di tengah-tengah, dalam baris tersendiri, semua dalam huruf besar. Isi diktum atau amar putusan bisa terdiri dari beberapa poin, tergantung kepada Petita (tuntutan) penggugat dulunya<sup>5</sup>.

Amar tidak boleh lebih dari petitum (Pasal 178 (3) HIR/ 189 (3) RBG) kecuali apabila hal-hal yang tidak dituntut itu disebutkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.( Ex officio Hakim )

Dalam putusan ini, sebagaimana berikut;

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, 2008, h.. 168.

## **MENGADILI**

1. Menyatakan gugatan dari para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.,1.491.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

### **G. Bagian Kaki Putusan**

Yang dimaksud dengan bagian ini ialah dimulai dengan kata-kata “Demikianlah putusan Pengadilan Agama”. Yang perlu diingatkan disini ialah dalam hal tanggal diputuskan perkara dalam permusyawaratan majelis hakim berlainan dengan tanggal putusan diucapkan, hal itu dapat membawa perubahan kepada “bagian kaki” putusan<sup>6</sup>.

Dalam putusan ini;

*Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awal 1436 Hijriyah dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Drs. AMANUDIN, S.H., M. Hum. sebagai Ketua Majelis, ERNA RESDYA, S.H.I. dan ABDUL HALIM, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi Drs. MASHUDI sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Para Penggugat dan Para Tergugat;*

### **H. Tanda Tangan Hakim dan Panitera serta Perincian Biaya**

Pada asli putusan, semua hakim dan panitera sidang harus bertanda tangan. Akan tetapi pada salinan putusan, hakim dan panitera hanya “ttd” (tertanda) atau “dto” (ditandatangani oleh), lalu di bawahnya dilegalisir (ditandatangani oleh

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, 2008, h.. 168.

pejabat yang berwenang pada pengadilan itu dan dibubuhi stempel)<sup>7</sup>. Dalam putusan ini, putusan ditandatangani oleh majelis hakim dan anggota, serta mencantumkan rincian biaya.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, 2008, h.. 169.